

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN

**Lambang
Garuda**

Perjanjian Kinerja Tahun ...
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

(a)

FUNGSI

(b)

Target Capaian

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Program

1.....(c).....
2. dst.....

Anggaran

Rp.....(d).....
Rp.....

Jakarta, 20xx
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi uraian tugas Kemendikbud sesuai peraturan perundangan;
2. Header (b) diisi uraian fungsi Kemendikbud sesuai peraturan perundangan;
3. Header (c) diisi dengan nama-nama program yang ada di Kemendikbud;
4. Header (d) diisi jumlah anggaran dari setiap program;
5. Kolom (1) diisi dengan nomor urut sasaran strategis;
6. Kolom (2) diisi dengan uraian sasaran strategis Kementerian. Uraian sasaran strategis yang dicantumkan dalam kolom ini harus sesuai dengan uraian sasaran strategis dalam dokumen rencana strategis Kemendikbud;
7. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja, indikator kinerja yang dimasukkan harus sesuai dengan dokumen rencana strategis Kemendikbud
8. Kolom (4) diisi dengan angka target kinerja dari masing-masing indikator kinerja;

B. PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA ESELON I



Perjanjian Kinerja Tahun ...
Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala
Badan.....
Dengan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

(a)

FUNGSI

(b)

Target Capaian
Program

: (c)

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|----|-------------------|----------------------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Total Jumlah Anggaran Program.....(c): Rp.....(d)

.....(e).....

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku

Jakarta,20xx

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Pimpinan Unit kerja Eselon I,

(nama)

(nama)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi uraian tugas unit kerja eselon I sesuai peraturan perundangan;
2. Header (b) diisi uraian fungsi unit kerja eselon I sesuai peraturan perundangan;
3. Header (c) diisi dengan nama program yang ada di unit kerja eselon I;
4. Header (d) diisi jumlah total anggaran unit kerja eselon I;
5. Header (e) diisi grafik dan tabel rencana penyerapan anggaran per bulan selama satu tahun;
6. Kolom (1) diisi dengan nomor urut sasaran strategis;
7. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis unit kerja eselon I sesuai dengan dokumen rencana strategis;
8. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja unit kerja eselon I dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan dokumen rencana strategis;
9. Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja;
10. Kolom (5) diisi dengan angka anggaran yang digunakan dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis atau indikator kinerja sesuai DIPA/RKA.

C. Perjanjian Kinerja Tingkat unit kerja eselon II dan UPT



Perjanjian Kinerja Tahun....
Kepala Biro/Inspektur/Direktur/Kepala Pusat/Kepala UPT.....
Dengan
Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala
Badan.....

TUGAS

(a)

FUNGSI

(b)

Target Capaian

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|----|-------------------|-------------------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Total Jumlah Anggaran Kegiatan.....(c): Rp.....(d)

.....(e).....

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku

Jakarta,20xx

Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal
Biro/Inspektur/Direktur/Kepala
/Direktur Jenderal/Kepala Badan.....,

Kepala
Pusat/Kepala UPT.....

(nama)

(nama)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) diisi uraian tugas unit kerja eselon II/UPT sesuai peraturan perundangan;
2. Header (b) diisi uraian fungsi unit kerja eselon II/UPT sesuai peraturan perundangan;
3. Header (c) diisi dengan nama kegiatan yang ada di unit kerja eselon II/UPT;
4. Header (d) diisi jumlah total anggaran unit kerja eselon II/UPT;
5. Header (e) diisi grafik dan tabel rencana penyerapan anggaran per bulan selama satu tahun;
6. Kolom (1) diisi dengan nomor urut sasaran strategis;
7. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis unit kerja eselon II/UPT sesuai dengan dokumen rencana strategis;
8. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja unit kerja eselon II/UPT dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan dokumen rencana strategis;
9. Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja;
10. Kolom (5) diisi dengan angka anggaran yang digunakan dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis atau indikator kinerja sesuai DIPA/RKA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001